



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Badan Keuangan Daerah

Kota Batu

2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Kota Batu sebagai daerah otonom mempunyai wewenang Otonomi Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang I dan menyeluruh, Pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk suatu badan atau lembaga daerah untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Batu dalam hal ini, Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah merasa perlu untuk membentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan Keuangan Daerah dan tersedianya Sumber Daya Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana sesuai dengan peraturan tersebut bahwa daerah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan penunjang salah satunya adalah urusan keuangan daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Batu terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu, merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang mengacu pada permasalahan pembangunan yang menyajikan berbagai permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dengan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD dalam penentuan program prioritas Kota Batu:

**Identifikasi Permasalahan  
Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD Kota Batu**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Prosedur Pelayanan di bidang pendapatan dan keuangan yang perlu ditingkatkan dari segi mutu dan kualitas layanan maupun sarana dan prasarana yang memadai	Sudah ada program kegiatan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu dan kecepatan layanan namun belum maksimal	Komitmen aparatur dalam penyelenggaraan layanan	Perubahan pola pikir aparatur penyelenggara layanan dan sarana prasarana pendukung	Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan	Perlu peningkatan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan layanan yang cepat, tepat, cermat, dan berkualitas didukung sistem yang memadai
Sistim Informasi Manajemen Pemda	Belum tersedianya SOP dan SPM untuk tiap-tiap instansi	SOP dan SPM yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Aparatur PNS/ Non PNS yang kurang paham akan SOP dan bagaimana sebaiknya menjalankan SPM di instansinya	Banyaknya masyarakat yang kurang mengerti akan Tugas dan fungsi keberadaan instansi pemerintahan	Aparatur PNS/ Non PNS sendiri yang tidak paham akan SOP dan SPM yang ada pada instansinya sehingga dalam memberikan pelayanan kurang optimal

Sumber: Hasil Analisa Isu-isu Strategis RPJMD

Perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perencanaan pembangunan. bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan yaitu: (a) Faktor Lingkungan yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal), yang mencakup sosial, budaya, ekonomi dan politik; (b) Faktor sumberdaya manusia merupakan penggerak perencanaan, yang mempengaruhi kualitas perencanaan yang dihasilkan; (c) Faktor sistem yang digunakan adalah aturan atau kebijakan yang digunakan oleh daerah tertentu sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang bisa menyangkut prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengesahan; (d) Faktor ilmu pengetahuan dapat memberikan pengaruh dari segi peralatan dan berbagai teknik serta pendekatan yang lebih maju; (e) Faktor pendanaan merupakan faktor yang harus ada untuk membiayai sebuah aktivitas, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Kepastian adanya sumberdana dapat memberikan jaminan akan terlaksananya perencanaan tersebut.

Analisa SWOT merupakan awal yang penting dalam menyusun perencanaan. Dasar pijak analisis berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Berdasarkan kajian terhadap data-data kondisi Badan Keuangan Daerah Kota Batu di lapang maka dapat diketahui faktor internal yaitu kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), dan faktor eksternal yaitu peluang (*Opportunities*), ancaman (*Threats*). Selanjutnya dapat diketahui strategi yang harus dipakai.

Berikut ini disajikan Matrik *Internal Faktor Analysis Summary (IFAS)* yang dirangkum dari faktor kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang mendasari Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Selanjutnya disajikan pula Matrik *Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)* yang dirangkum dari peluang (*Opportunities*), ancaman (*Threats*).

Berdasarkan pendekatan USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dan hasil *brainstroming* serta pengamatan terhadap isu-isu yang diprioritaskan, telah diidentifikasi dan di klasifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, seperti tabel dibawah ini.

**Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal**

FAKTOR INTERNAL			
KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
1.	Peran BKD yang strategis	1.	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
2.	Memiliki kewenangan yang diakui Undang-undang dalam penyelenggaraan organisasi	2.	Belum seluruh bagian menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja.
3.	Komitmen pimpinan untuk membawa perubahan BKD kearah yang lebih baik	3.	Belum diterapkannya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja aparatur.
4.	Loyalitas dan kreativitas aparatur	4.	Pola pengadaan aset yang belum didasarkan pada kinerja
FAKTOR EKSTERNAL			
PELUANG (O)		TANTANGAN (T)	
1.	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja	1.	Seringnya terjadi Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelola keuangan dan struktur organisasi
2.	Tuntunan masyarakat untuk pelaksanaan <i>good governance</i> .	2.	Dampak negatif arus globalisasi
3.	Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi lain baik lokal, regional, maupun internasional	3.	Penempatan pejabat belum seluruhnya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi
4.	Memiliki kapasitas mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal	4.	Terjadinya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan peta kekuatan tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Batu berada pada kuadran I, artinya BKD memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing untuk melakukan berbagai perubahan dalam memajukan kesejahteraan Kota Batu.

Selanjutnya, faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Keuangan Daerah Kota Batu dapat dipetakan menurut skema sebagai berikut:

#### Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

No	Faktor Internal		
	Strengths		Weakness
1	Peran BKD yang strategis	1	Belum seluruh bagian menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja.
2	Memiliki kewenangan yang diakui Undang-undang dalam penyelenggaraan organisasi	2	Belum diterapkannya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja
Faktor Eksternal			
Opportunities		Threats	
1	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja	1	Seringnya terjadi Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelola keuangan dan struktur organisasi.
2	Tuntunan masyarakat untuk pelaksanaan <i>good governance</i>	2	Terjadinya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis

Beberapa alternatif strategi perlu dibuat berdasarkan peta faktor kunci keberhasilan. Secara keseluruhan alternatif strategi Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

#### Formulasi Strategi SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal		S	W
		O	WO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peran BKD yang strategis</li> <li>➢ Memiliki kewenangan yang diakui Undang-undang dalam penyelenggaraan organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum seluruh bagian menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja</li> <li>• Belum diterapkannya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja</li> </ul>
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kopetensi BKD</li> <li>• Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatus BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Volume pendidikan fungsional di BKD</li> </ul>
Tuntunan masyarakat untuk pelaksanaan <i>good governance</i>			
		ST	WT
Seringnya terjadi Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelola keuangan dan struktur organisasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kinerja Aparatur</li> <li>• Meningkatkan jangkauan akses informasi dan aspirasi perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sumberdaya aparatur</li> <li>• <i>Terwujudnya reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja</li> </ul>
Terjadinya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan			

Sumber: Hasil Analisis

## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Badan Keuangan Daerah Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

### 2. Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

- a. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu, Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari 1 Sekretariat, 6 Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan,

- d. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan
- e. Bidang Perbendaharaan,
- f. Bidang Anggaran,
- g. Bidang Akuntansi,
- h. Bidang Aset,
- i. UPT Badan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;
- b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan,

Pelaporan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan membawahi:

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggarn membawahi:

- a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran.

Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badang. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan Pengelola, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi,



melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selai kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pelaporan Belanja;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan, dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset. Bidang Aset membawahi:

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset;
- b. Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban, dan Pengendalian Aset; dan
- c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Visi dan Misi Organisasi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara produktif. Visi harus mampu memberikan gambaran tentang area kerja suatu organisasi. Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis dan antisipatif. Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan instansi pemerintah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017 – 2022, Visi Kota Batu adalah “DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTABATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA. Pencapaian visi Pemerintah Kota Batu diwujudkan dalam 9 (sembilan) bhakti atau dikenal dengan Nawa Bhakti. Adapun penjabaran dari Nawa Bhakti adalah sebagai berikut:

1. Eka Bhakti, Pemerintah Kota senantiasa hadir untuk melindungi seluruh warga dan menjamin hak-hak warga akan merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Batu dengan jalan menciptakan dan menjaga stabilitas politik, kerukunan kehidupan beragama dan jati diri daerah.
2. Dwi Bhakti, Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif terukur, bersih, demokratis dan terpercaya untuk dapat mengoptimalkan pelayanan public secara profesional, mudah, cepat, dan berkeadilan.
3. Tri Bhakti, Membangun Daerah Batu dari pinggiran, dengan jalan memperkuat sendi-sendi pedesaan dalam kerangka kemajuan dan

pemerataan secara bersama, agar tercipta sumber daya desa yang berkarakter local guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

4. Catur Bhakti, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan gratis berkualitas, kesadaran hidup sehat dan bersih, serta ketahanan keluarga dan partisipasi gender.
5. Panca Bhakti, Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab atas pengembangan potensi kepemudaan dan perempuan, serta menjamin terciptanya kualitas hidup sehat dan layak bagi ibu dan anak.
6. Sat Bhakti, melanjutkan kemajuan pariwisata dengan mengembangkan model wisata berbasis desa dan budaya serta pertanian yang berorientasi organic, dengan ditopang oleh infrastruktur yang berkualitas dan berorientasi ekonomi kerakyatan.
7. Sapta Bhakti, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic di Kota Batu melalui pendayagunaan sumberdaya pedesaan berbasis koperasi dan UMKM, serta mendorong masuknya investasi bagi pembangunan daerah secara merata.
8. Astha Bhakti, Meningkatkan produktivitas rakyat agar berdaya saing tinggi, yang berintikan peran sentral warga Kota Batu sebagai subyek usaha dalam beragam bidang.
9. Nawa Bhakti, Komitmen Pemerintah Kota Batu untuk merawat dan mempertahankan area pertanian dan kelestarian lingkungan, utamanya sumber air, serta keanekaragaman hayati.

Selanjutnya Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 misi Kota Batu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal;

- 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
- 3) Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri, dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan;
- 4) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

Sesuai dengan misi Kota Batu, maka Badan Keuangan Daerah merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan rumusan misi Pemerintah Daerah yang hendak dicapai. Sejalan dengan kedudukan serta tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang keuangan, tujuan dan sasaran **Badan Keuangan Daerah disusun untuk menunjang Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.**

Misi ke-5 tersebut diwujudkan dalam penjabaran dwi bhakti yaitu Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif terukur,bersih, demokratis dan terpercaya untuk dapat mengoptimalkan pelayanan public secara profesional, mudah, cepat, dan berkeadilan. Adapun misi tersebut dirumuskan kedalam 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu:

**Tujuan Misi Ke-5 :** Batu Kota Berintegritas melalui tata kelola kelembagaan pemerintah kota batu.

**Sasaran Misi ke-5 :**

- 1) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Mendasari dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batu di atas, maka BKD melakukan analisis terhadap lingkungan kerja (*environmental scanning*) untuk mengidentifikasi kondisi faktual yang mempengaruhi kinerja sampai dengan lima tahun yang akan datang. Sesuai dengan hasil identifikasi kondisi faktual pembangunan daerah di Kota Batu dengan mencermati permasalahan pembangunan baik dalam skala regional maupun nasional, maka diperoleh gambaran hasil analisis terhadap beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama lima tahun ke depan. Tantangan tersebut selain merupakan peluang dan harapan, juga dapat menjadi permasalahan dan ancaman yang harus dicari solusi pemecahannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Batu.

Dengan memperhatikan Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Batu dalam RPJMD 2017 – 2022 maka Badan Keuangan Daerah Kota Batu merumuskan Tujuan dan Sasaran SKPD sebagai berikut:

**Tujuan** Badan Keuangan Daerah 2017 – 2022 :

**“ MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”.**

**Sasaran** Badan Keuangan Daerah 2017 – 2022 :

- 1) Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah
- 2) Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		1	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	80%	90%	95%	98%	98%
				Rasio Kemandirian Keuangan	17,50%	18,00%	18,50%	18,50%	19,00%
		2	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana terantum dalam RPJMD Kota Batu 2018 – 2022. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah kota Batu dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan strategi dan kebijakan operasional sesuai dengan ketentuan atau regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan factor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan lingkungan yang ada, untuk lima tahun kedepan Badan Keuangan Daerah menetapkan strategi antara lain:

- 1) Menjalin kerjasama dan kemitraan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli daerah
- 2) menerapkan, dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset serta proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Badan Keuangan Daerah sebagai penunjang pelayanan prima

Rumusan strategi merupakan pernyataan penjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas

pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkret bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

Adapun untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan adanya kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi. Kebijakan Badan Keuangan Daerah antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
2. Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3. Mengembangkan Potensi Kemampuan Personil sesuai bidang dan Tanggung Jawabnya serta penerapan Reward and Punishment terhadap Prestasi Kerja yang terukur

Untuk mempermudah pemahaman serta mengevaluasi keterkaitan dan sinkronisasi terhadap RPJMD Kota Batu Tahun 2017 - 2022, maka Tabel berikut menyajikan *roadmap* Rencana Strategis BKD Kota Batu Tahun 2017 – 2022 yang meringkas rumusan hasil pemikiran dan uraian di atas.

<b>VISI</b>	<b>Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing, dan Sejahtera</b>		
<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	menerapkan, dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset serta proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi	Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Menjalin kerjasama dan kemitraan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam rangka optimalisasi pajak daerah	Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

## 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2018. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kota Batu untuk mencapainya dalam tahun 2017. Komitmen kami pada tahun 2017 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2012-2017 tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batu, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Sesuai dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah dalam Rencana Strategis 2017 – 2022, tujuan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran sebelumnya (n-1)
		Rasio kemandirian keuangan	$PAD / APBD \times 100\%$

Adapun target untuk jangka waktu 5 tahun selama periode penyusunan rencana strategis adalah sebagai berikut:



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Rasio kemandirian keuangan	%	17,50%	17,50%	18%	18,50%	18,50%	19%

Dalam tujuan tersebut, ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

No	Rumusan Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP/ Jumlah OPD x 100%
2	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak	PAD Tahun n - PAD Tahun (n-1) / PAD tahun (n-1) x 100%

Target sasaran yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	%	70%	80%	90%	95%	98%	98%
Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak	%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

Dari masing-masing indikator kinerja tersebut akan diukur setiap akhir tahun untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja SKPD. Pernyataan

keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	<b>85% s.d 100%</b>	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	<b>70% s.d &lt;85%</b>	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3.	<b>55% s.d &lt;70%</b>	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	<b>X&lt;55%</b>	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Kurang Berhasil</b>

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sesuai rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	TARGET
					2018
1	Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Rasio kemandirian keuangan	%	17,50%	17,50%

Dari rumusan tujuan tersebut, maka indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah :

---

No	Rumusan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	TARGET
					2018
1	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	%	70%	80%
2	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak	%	3,70%	3,50%

Dalam upaya pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah tersebut diwujudkan melalui 6 Program dan 49 kegiatan yang dilaksanakan oleh 6 Bidang, 1 Sekretariat dan 1 UPT.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Dalam penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja ini akan dijelaskan masing-masing indikator sasaran yang berisi target beserta realisasinya. Dari uraian target serta realisasi tersebut selanjutnya dijelaskan hasil evaluasi kinerja apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan dari penetapan indikator kinerja utama tersebut adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan Permenpan No. PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa penyusunan indikator kinerja utama setingkat eselon II/SKPD sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai

kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Keuangan Daerah pada tahun 2018 menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran sebelumnya (n-1)	Opini	WTP	WTP	100%
		Rasio kemandirian keuangan	$PAD / APBD \times 100\%$	%	17,50%	16,78%	95,88%


Indikator tujuan yang pertama adalah Opini BPK. Penilaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 mendapat nilai WTP. Dengan target WTP pada tahun 2018 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian tersebut berkat dukungan seluruh SKPD dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang terus-menerus mengalami perbaikan dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring

dan evaluasi mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai pada pelaporan.

Indikator tujuan yang kedua adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 17,50%. Pada tahun 2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batu Tahun 2018 (unaudited) bahwa total realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batu adalah sebesar Rp. 162.890.527.180,34 sedangkan total realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 970.701.288.049,34. Dari angka tersebut maka diperoleh rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 16,78%. Untuk itu dapat diukur capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2018 tercapai sebesar 95,88%. Pendapatan asli daerah Kota Batu didominasi dari pendapatan dari sektor pajak. Sektor pajak di Pemerintah Kota Batu terus mengalami peningkatan dan tren melampaui target terus-menerus sejak tahun 2010. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penggalian potensi daerah, Badan Keuangan Daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk meningkatkan rasio kemandirian daerah.

#### Target dan Realisasi Pajak Daerah

2010 - 2018



Penerimaan pajak daerah di Kota Batu berasal dari 9 sektor pajak yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Air Bawah Tanah
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dari 9 sektor pajak tersebut, pada tahun 2018 secara keseluruhan tercapai lebih dari 100%. Kontribusi pajak terbesar berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran. Hal ini menandakan bahwa perkembangan investasi di Kota Batu terutama di sektor yang mendukung pariwisata berkembang dengan pesat. Sejalan dengan visi dan misi Kota Batu yang mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata maka pencapaian atas visi dan misi Kota Batu terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Adapun rincian target dan realisasi per jenis pajak pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
Pajak Hotel	20.000.000.000,00	27.635.318.676,00	7.635.318.676,00	138,18
Pajak Restoran	11.708.000.000,00	15.777.373.467,00	4.069.373.467,00	134,76
Pajak Hiburan	17.451.000.000,00	26.327.936.517,00	8.876.936.517,00	150,87
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.360.259.372,00	360.259.372,00	136,03
Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000,00	14.114.984.322,00	1.614.984.322,00	112,92
Pajak Parkir	1.945.000.000,00	2.808.446.170,00	863.446.170,00	144,39
Pajak Air Bawah Tanah	1.896.000.000,00	2.114.563.715,00	218.563.715,00	111,53
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.500.000.000,00	21.378.145.574,00	1.878.145.574,00	109,63
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.000.000.000,00	30.393.836.741,00	2.393.836.741,00	108,55
<b>JUMLAH</b>	<b>114.000.000.000,00</b>	<b>141.910.864.554,00</b>	<b>27.910.864.554,00</b>	<b>124,48</b>

Begitu pula dengan target Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2018 sebesar Rp. 143.848.169.491,50 tercapai sebesar Rp. 162.890.527.180,34 atau sekitar 113,24%.

Selanjutnya target dan realisasi indikator sasaran Badan Keuangan Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rumusan Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP/ Jumlah OPD x 100%	%	80%	81,8	102,25
2	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase peningkatan PAD dari sektor pajak	Realisasi pajak Tahun n – Realisasi pajak Tahun (n-1) / Realisasi pajak tahun (n-1) x 100%	%	3,50%	24,64%	704

Indikator kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah pada tahun 2018 adalah persentase OPD yang menyusun Laporan keuangan sesuai SAP dan persentase peningkatan PAD dari sektor pajak.

Pada tahun 2018 ditargetkan OPD yang menyusun Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 80%. Realisasi dari target kinerja ini adalah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP sejumlah 36 OPD dari keseluruhan OPD sejumlah 40. Artinya ada 81,8 % OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 102,25 %. Hal ini tidak lepas dari usaha dan kebijakan yang diambil Badan keuangan Daerah dalam rangka tertib penatausahaan laporan keuangan yang dimulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan sampai pada pelaporan keuangan dan aset. Pencapaian tersebut berkat dukungan seluruh SKPD dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang terus-menerus mengalami perbaikan dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan Daerah untuk



melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai pada pelaporan.

Indikator sasaran selanjutnya adalah persentase peningkatan PAD dari sektor pajak. Indikator ini pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 3,5% namun tercapai sangat tinggi karena realisasi penerimaan pajak tahun 2018 relatif tinggi. Dari target pajak sebesar Rp. 114.000.000.000,00 sampai akhir tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 141.910.864.554,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp. 113.854.303.436,00 maka ada kenaikan sebesar Rp. 28.056.561.118,00 atau sekitar 24,64%. Untuk itu dari target peningkatan realisasi PAD sebesar 3,5% kinerja pada indikator ini tercapai sebesar 702,8%.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 ditinjau menurut sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan daerah

No	Rumusan Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP/ Jumlah OPD x 100%	%	80%	81,8	102,25

Dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah dilakukan melalui beberapa program :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD
  - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD
  - c. Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
  - d. Kegiatan Penyusunan Saldo Awal Berbasis Akrua SKPD dan SKPKD

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
  - b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
  - c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
  - d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - g. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
  - h. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - i. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
  - j. Kegiatan Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
  - k. Kegiatan penertiban dan Pengamanan Aset
  - l. Kegiatan Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - m. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan penatausahaan Perbendaharaan
  - n. Kegiatan Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
  - o. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan Daerah
  - p. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi perencanaan.
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a. Pengembangan dan Pengelolaan Sisem Jaringan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi teknologi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh antara lain:

- 1) Tingkat Kepatuhan OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP  
Tingkat kepatuhan OPD dapat dijelaskan dari jumlah OPD yang mampu menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. Jumlah entitas yang mengumpulkan laporan keuangan tepat waktu dan menyusun laporan keuangan sesuai SAP sejumlah 36 entitas dari total 40 entitas atau sebesar 81,8%.
- 2) Dukungan regulasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan daerah  
Regulasi yang disusun untuk mendukung akuntabilitas keuangan daerah yaitu disusunnya Perwali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
- 3) Ketepatan waktu dalam penyusunan perda pendukung pengelolaan keuangan daerah  
Beberapa perda dan Perwali yang mendukung pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 antara lain :
  - a. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 tanggal 10 September 2018
  - b. Perwali Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 September 2018
  - c. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tanggal 5 Nopember 2018
  - d. Perwali Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tanggal 5 Nopember 2018
  - e. Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2018
  - f. Perwali Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018

---

## Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah

No	Rumusan Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak	Realisasi pajak Tahun n - Realisasi pajak Tahun (n-1) / Realisasi pajak tahun (n-1) x 100%	%	3,50%	24,64%	704

Dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dilakukan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
2. Verifikasi Data Pajak Daerah
3. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah
4. Pemutakhiran NJOP PBB
5. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
6. Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah
7. Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2
8. Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah
9. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (PAD)

Selain beberapa program prioritas untuk mencapai sasaran SKPD juga dilaksanakan beberapa program kerja pendukung yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

### **3.3 Prestasi Yang Dicapai SKPD Tingkat Propinsi dan Nasional**

-

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan peraturan daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu, Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2018 dari target pendapatan sebesar Rp. 129.746.047.166,5 tercapai sebesar Rp. 153.475.349.424,34 atau tercapai sebesar 118,29 %.

**Target dan Realisasi Pendapatan Badan Keuangan Daerah  
Tahun 2018**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>129.746.047.166,50</b>	<b>153.475.349.424,34</b>	<b>23.729.302.257,84</b>
Pendapatan Pajak Daerah	114.000.000.000,00	141.910.864.554,00	27.910.864.554,00
Pajak Hotel	20.000.000.000,00	27.635.318.676,00	7.635.318.676,00
Pajak Restoran	11.708.000.000,00	15.777.373.467,00	4.069.373.467,00
Pajak Hiburan	17.451.000.000,00	26.327.936.517,00	8.876.936.517,00
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.360.259.372,00	360.259.372,00
Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000,00	14.114.984.322,00	1.614.984.322,00
Pajak Parkir	1.945.000.000,00	2.808.446.170,00	863.446.170,00
Pajak Air Bawah Tanah	1.896.000.000,00	2.114.563.715,00	218.563.715,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.500.000.000,00	21.378.145.574,00	1.878.145.574,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.000.000.000,00	30.393.836.741,00	2.393.836.741,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.873.777.837,55	2.430.675.957,10	(1.443.101.880,45)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.873.777.837,55	2.430.675.957,10	(1.443.101.880,45)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.872.269.328,95	9.133.808.913,24	(2.738.460.415,71)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	8.500.000,00	186.116.790,51	177.616.790,51
Penerimaan Jasa Giro	4.083.158.369,40	3.769.454.756,24	(313.703.613,16)
Penerimaan Bunga Deposito	2.543.531.139,50	1.512.325.767,09	(1.031.205.372,41)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.073.000,00	1.000.000,00	(24.073.000,00)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	44.144.521,27	85.500.548,66	41.356.027,39
Pendapatan Denda Pajak	973.569.516,00	968.739.771,04	(4.829.744,96)
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	1.290.340.748,70	1.370.155.448,70	79.814.700,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	182.658.787,00	428.705.327,00	246.046.540,00
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.718.340.746,69	807.810.504,00	(1.910.530.242,69)
Dana BOS	302.500,39	1.350.000,00	1.047.499,61

Pendapatan Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

e. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak Daerah berasal dari 9 sektor pajak, dimana dari 9 sektor tersebut secara keseluruhan mampu melampaui target yang ditetapkan.

f. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Keuangan Daerah terdiri dari bagi hasil PDAM, ATV, BWR dan deviden Bank Jatim.

g. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2018, sebagaimana ditetapkan dalam DPA/DPPA Badan Keuangan Daerah Tahun 2018, BKD Kota Batu dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 57.731.725.592,42, yang terdiri

atas Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 30.617.818.289,66 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 27.113.907.302,76.

### Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung BKD Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG	30.617.818.289,66	16.651.702.973,00	(13.966.115.316,66)
Belanja Pegawai	30.617.818.289,66	16.651.702.973,00	(13.966.115.316,66)
Belanja Gaji dan Tunjangan	18.560.062.841,66	6.324.205.560,00	(12.235.857.281,66)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.307.755.448,00	4.784.372.316,00	(1.523.383.132,00)
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2.132.120.000,00	2.132.120.000,00	0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.617.880.000,00	3.411.005.097,00	(206.874.903,00)

Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Dari total Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 30.617.818.289,66 terealisasi sebesar Rp. 16.651.702.973,00 atau 54,38%. Hal ini dikarenakan anggaran yang dicadangkan untuk gaji CPNS hasil seleksi tahun 2018 yang dianggarkan pada Badan keuangan daerah tidak dapat direalisasikan sehubungan dengan proses seleksi CPNS yang belum tuntas sampai dengan akhir tahun 2018.

### Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BKD Tahun 2018

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(3)	(4)	(5)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6.942.476.758,00</b>	<b>5.241.566.235,00</b>	<b>75,50</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.144.000,00	3.977.000,00	26,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.700.000.000,00	2.312.022.742,00	85,63
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.941.886.988,00	1.655.911.765,00	85,27
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	810.407.800,00	433.011.026,00	53,43
Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.499.100,00	52.229.518,00	69,18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.488.800,00	23.236.275,00	27,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.040.311.650,00	559.308.009,00	53,76
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.812.920,00	14.780.000,00	99,78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.687.500,00	55.315.000,00	56,62
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	159.738.000,00	131.774.900,00	82,49
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>12.209.471.154,00</b>	<b>9.799.155.543,00</b>	<b>80,26</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.212.100.000,00	5.135.550.000,00	98,53
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	176.448.000,00	166.179.100,00	94,18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.842.168.480,00	1.019.045.770,00	55,32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	542.682.100,00	236.947.259,00	43,66
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	127.142.000,00	47.137.134,00	37,07
Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu	4.308.930.574,00	3.194.296.280,00	74,13
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>74.200.000,00</b>	<b>19.540.000,00</b>	<b>26,33</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	74.200.000,00	19.540.000,00	26,33
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>482.009.400,00</b>	<b>292.032.604,00</b>	<b>60,59</b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD	95.168.000,00	52.568.006,00	55,24
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD	43.950.000,00	28.230.033,00	64,23
Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	106.205.000,00	51.556.705,00	48,54
Penyusunan Saldo Awal Berbasis Akrua SKPD dan SKPKD	236.686.400,00	159.677.860,00	67,46
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>6.933.970.990,00</b>	<b>4.976.808.618,00</b>	<b>71,77</b>
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	592.404.000,00	450.141.813,00	75,99
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	245.700.000,00	59.723.350,00	24,31
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	671.993.000,00	489.307.925,00	72,81
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	232.851.020,00	119.022.923,00	51,12
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	95.422.000,00	59.482.612,00	62,34
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	39.480.000,00	28.076.538,00	71,12
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.403.011.500,00	1.112.933.775,00	79,32
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	154.336.500,00	7.675.938,00	4,97
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	409.216.520,00	255.981.632,00	62,55
Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	76.840.000,00	69.895.000,00	90,96
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	436.057.200,00	303.515.540,00	69,60
Penertiban dan Pengamanan Aset	321.749.000,00	266.466.429,00	82,82
Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	163.407.700,00	142.915.838,00	87,46
Verifikasi Data Pajak Daerah	67.421.000,00	60.749.000,00	90,10



Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	47.109.000,00	12.747.500,00	27,06
Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	240.905.000,00	179.825.000,00	74,65
Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	162.426.000,00	115.315.400,00	71,00
Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2	266.545.000,00	218.261.750,00	81,89
Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	371.315.000,00	305.048.405,00	82,15
Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	292.451.500,00	208.895.662,00	71,43
Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	17.417.050,00	14.329.500,00	82,27
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	149.398.800,00	94.321.000,00	63,13
Pemetaan Potensi Pajak Daerah	262.254.000,00	225.734.042,00	86,07
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	143.460.200,00	117.863.529,00	82,16
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan	70.800.000,00	58.578.517,00	82,74
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>471.779.000,76</b>	<b>343.287.800,00</b>	<b>72,76</b>
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah	188.463.000,00	152.235.600,00	80,78
Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	283.316.000,76	191.052.200,00	67,43
<b>JUMLAH</b>	<b>27.113.907.302,76</b>	<b>20.672.390.800,00</b>	<b>76,24</b>

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah, Belanja Langsung yang dianggarkan adalah untuk pelaksanaan 6 program dan 49 kegiatan. Pada tahun 2018, capaian kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah pada Belanja Langsung sebesar 76,24% yaitu dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 27.113.907.302,76 terealisasi sebesar Rp. 48.738.323.634,00.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan bahwa Badan Keuangan Daerah menetapkan 2 indikator dengan tingkat capaian keberhasilan kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah tercapai sebesar 81,8% dari target sebesar 80% artinya capaian kinerja dari indikator tersebut tercapai sebesar 102,25 % atau dengan predikat **Sangat Berhasil**.
2. Sasaran Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah tercapai sebesar 24,64% dari target sebesar 3,5% artinya capaian kinerja dari indikator tersebut tercapai sebesar 704 % atau dengan predikat **Sangat Berhasil**.

#### **4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipatif**

Uraian singkat permasalahan dan hambatan secara keseluruhan, dari aspek internal maupun eksternal meliputi:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dibutuhkan data keuangan yang valid. Untuk itu tindakan proaktif SKPD dalam berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah jika ada permasalahan keuangan sangat dibutuhkan. Selama ini tingkat kesadaran SKPD dalam menyusun laporan keuangan bulanan masih rendah, hal ini menyebabkan Badan Keuangan Daerah tidak dapat mendeteksi sejak dini jika timbul permasalahan dalam pelaporan keuangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

2. Penyusunan APBD dan P-APBD

Meskipun penyampaian Raperda APBD sudah diusahakan untuk tepat waktu namun pembahasan Raperda APBD masih memakan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan

penganggaran yang dianggap urgent untuk dilaksanakan di setiap tahun anggaran, sehingga rencana kerja seringkali mengalami perubahan.

3. Pencairan anggaran

SKPD masih kurang disiplin dalam tata waktu pencairan anggaran meskipun anggaran kas sudah disusun dan diterapkan kebijakan bahwa anggaran kas dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan. Pengajuan pencairan anggaran cenderung dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga volume kinerja Badan Keuangan Daerah menjadi sangat tinggi di akhir tahun.

4. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Terpadu (UPT) Perkantoran Terpadu yang melekat pada Badan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi sebuah tantangan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terutama karena pelaksanaan tugas dan fungsinya yang meliputi pemeliharaan, pengamanan, penataan sarana prasarana gedung perkantoran terpadu. Mengingat tugas dan fungsinya yang bersentuhan langsung dengan seluruh SKPD, maka manajemen pengelolaan gedung perkantoran terpadu membutuhkan penataan lebih lanjut terutama masalah personil dan lingkup tugas agar tidak tumpang tindih dengan SKPD lain.

### 4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang muncul pada tahun 2017, Badan Keuangan Daerah telah melakukan upaya pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih menertibkan SKPD dalam menyusun laporan keuangan, Badan Keuangan Daerah mengadakan rekonsiliasi SPJ Fungsional dan Administratif setiap bulan. Bukti rekonsiliasi SPJ setiap bulan juga menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengajuan pencairan anggaran bulan berikutnya. Dengan demikian keterlambatan dalam pelaporan keuangan setiap bulan dapat diminimalisir.

2. Sebagai sarana untuk transfer informasi kebijakan dalam penganggaran, Bidang Anggaran mengadakan pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Evaluasi RKA. Dengan demikian kesalahan dalam kode rekening penganggaran yang menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat serapan anggaran dapat diminimalkan.
3. Untuk menghindari tingginya volume pengajuan pencairan anggaran di akhir tahun, Badan Keuangan Daerah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kota Batu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dengan diterapkannya *punishment* berupa pencairan honorarium sesuai dengan tingkat serapan anggaran, maka kecenderungan pengajuan pencairan anggaran di akhir tahun dapat sedikit ditekan.

Batu, Januari 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA BATU**

**EDDY MURTONO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610508 198508 1 001